



**P U T U S A N**

**No. 589/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMAD RIZAL alias BOY  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/02 April 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Menteng Dalam Rt.002/002 Kel.Menteng Dalam,  
Kec.Tebet Jakarta Selatan  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa di tahan dalam tahanan negara sejak tanggal 05 Januari 2012 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan :

- 1 (No. kode barang bukti 089/2012/NNF) berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0397 gram;
- 2 1 (satu) buah Kotak Korek Api berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue berisi :
  - a (No. kode barang bukti 0901/2012/NNF) berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0450 gram;

Hal 1 dari 11 hal Putusan No.589/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



- b (No. kode barang bukti 091/2012/NNF) berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,428 gram;
- c (No. kode barang bukti 092/2012/NNF) berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0310 gram;

1 (satu) buah Handphone Esia Huawei warna hitam model C2607 berikut sim card No. 02135900137; 1 (satu) buah Handphone Esia Bold F8 dengan simcard No. 02160939353 dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa IRWAN Alias IWAN Alias Gigi;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa MUHAMAD RIZAL alias BOY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD RIZAL alias BOY dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan masa penahanan Terdakwa, Denda sebesar Rp. 800.000.000,- dan Subsider selama 2 (dua) bulan penjara serta memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
  - 3 Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (No. kode barang bukti 089/2012/NNF) berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warn putih dengan berat netto 0,0397 gram;
    - 2 1 (satu) buah Kotak Korek Api berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue berisi:
      - a (No. kode barang bukti 0901/2012/NNF) berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0450 gram;
      - b (No. kode barang bukti 091/2012/NNF) berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal wama putih dengan berat netto 0,428 gram;
      - c (No. kode barang bukti 092/2012/NNF) berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0310 gram;
- 1(satu) buah Handphone Esia Huawei warna hitam model C2607 berikut simcard No.02135900137; 1(satu) buah Handphone Esia Bold F8 dgn simcard



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.02160939353; dijadikan barang barang bukti dalam perkara Terdakwa IRWAN Alias IWAN Alias Gigi;

4 Membebaskan kepada Terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Ia Terdakwa MUHAMAD RIZAL alias BOY, bersama temannya bernama IRWAN Alias IWAN alias GIGI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas tersendiri), pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2012 sekitar Pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu hari tertentu di bulan Januari tahun 2012, bertempat didekat Pompa Bensin Jalan K.H.Abdullah Safii, Tebet, Jakarta Selatan; atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berwenang mengadili perkaranya, telah melakukan; Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I; dilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 03 Januari 2012 sekitar pukul 13.00 Wib, Terdakwa MUHAMAD RIZAL alias BOY, dengan menggunakan handphone menghubungi temannya bernama (saksi) IRWAN Alias IWAN alias GIGI (Terdakwa dalam berkas terpisah), dalam pembicaraan Terdakwa MUHAMAD RIZAL alias BOY mengatakan pada IRWAN Alias IWAN alias GIGI "Wan Saya pinjam uang Rp.800.000.- untuk modal beli shabu, biar kita bisa pakai" dan disetujui oleh IRWAN Alias IWAN alias GIGI, dengan mengatakan "ya udah kamu datang kehalaman parkir gedung Imigrasi Jl. Rasuna Said Kuningan "; dan pada sekitar pukul 14.00 Wib.Terdakwa MUHAMAD RIZAL alias BOY bertemu dengan(saksi) IRWAN Alias IWAN alias GIGI dihalaman parkir gedung Imigrasi Jl.Rasuna Said Kuningan, dimana IRWAN Alias IWAN alias GIGI memberikan uang Rp.800.000.- kepada Terdakwa MUHAMAD RIZAL alias BOY;

Hal 3 dari 11 hal Putusan No.589/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa sekitar pukul 16.00 Terdakwa MUHAMAD RIZAL alias BOY pergi ke Mall Kalibata, Pasar Minggu, Jakarta Selatan untuk membeli paketan shabu kepada seseorang bernama DIDI (belum tertangkap/DPO) seharga Rp.400.000.- kemudian Terdakwa MUHAMAD RIZAL alias BOY menuju kerumah kos tempat tinggal (saksi) IRWAN Alias IWAN alias GIGI (Terdakwa dalam berkas terpisah), di Jl.Muria Pasar Manggis, Menteng Atas, Setiabudi, dan dirumah tersebut Terdakwa MUHAMAD RIZAL alias BOY dan IRWAN Alias IWAN alias GIGI menggunakan sebagian dari shabu tersebut, dan ketika akan pulang Terdakwa MUHAMAD RIZAL alias BOY, mengatakan pada IRWAN Alias IWAN alias GIGI bahwa "paketan sisanya akan dibawa dulu" dan disetujui oleh IRWAN Alias IWAN alias GIGI, selanjutnya Terdakwa MUHAMAD RIZAL alias BOY pulang kerumahnya di Jl.Menteng Dalam Rt. 002/ Rw.002 Kel.Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan, dan dirumahnya tersebut Terdakwa MUHAMAD RIZAL alias BOY, membagi paketan shabu tersebut menjadi 4 bagian dan dimasukkan ke dalam plastik klip dan dimasukkan ke dalam kotak korek api dan disimpan didalam pot bunga didepan rumah Terdakwa;

Bahwa esok harinya tanggal 04 Januari 2012 sekitar pukul 16.00 Wib. Terdakwa MUHAMAD RIZAL alias BOY, ditelpon oleh (saksi) IRWAN Alias IWAN alias GIGI (Terdakwa dalam berkas terpisah), yang mengatakan bahwa "Saya pingin pakai, bagi dong shabunya" dan Terdakwa menjanjikan bahwa " ya nanti pada jam setengah lima kita ketemu di pompa bensin JL.KH.Safiie"; selanjutnya Terdakwa menuju tempat yang dimaksud dan ketika menunggu kedatangan IRWAN Alias IWAN alias GIGI, tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Merto Jaya yaitu (Saksi) Brigadir ANDRI SETYONO,SH dan Brigadir MADE RUDI HARTANTO,SH.yang sebelumnya telah mencurigai tingkah laku Terdakwa di POM Bensin tersebut, ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa MUHAMAD RIZAL alias BOY ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dan dan 1 (satu) buah kotak korek api yang didalamnya terdapat 1 bungkus kertas tissue berisi 3(tiga) plastic klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu, dan ketika ditanyakan oleh para saksi, diterangkan oleh Terdakwa MUHAMAD RIZAL alias BOY, bahwa barang bukti berupa shabu tersebut dibeli dengan uang milik IRWAN Alias IWAN alias GIGI, dan Ia sedang berjanji bertemu dengan IRWAN Alias IWAN alias GIGI, selanjutnya para saksi membawa Terdakwa dan tidak jauh dari Pom Bensin tersebut yaitu diJl.Pal Batu,Tebet, para saksi menangkap saksi IRWAN Alias IWAN alias GIGI, selanjutnya menuju Mall Kalibata, Pasar Minggu untuk melakukan pencarian terhadap Didi (orang tempat Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD RIZAL alias BOY membeli shabu tersebut) akan tetapi ternyata Didi tidak dapat ditemukan, bahwa Terdakwa MUHAMAD RIZAL alias BOY dan (saksi) IRWAN Alias IWAN alias GIGI (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki ataupun menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa MUHAMAD RIZAL alias BOY dan (saksi) IRWAN Alias IWAN alias GIGI (Terdakwa dalam berkas terpisah), beserta barang bukti dibawa ke POLDA METROJAYA guna proses selanjutnya;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Badan Reserse Kriminal POLRI, No.Lab-069NNF/ 2012 tanggal 16 Januari tahun 2012, yang ditandatangani oleh VITA LUNARTI,S.Si. Dkk ; yang telah memeriksa barang bukti milik Terdakwa MUHAMAD RIZAL alias BOY dan IRWAN Alias IWAN alias GIGI : berupa 1(satu) buah amplop warna coklat berlak segel, didalamnya terdapat :

- 1 (No.kode barang bukti 089/2012/NNF) berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0397 gram :
- 2 1 (satu) buah kotak korek api berisi 1 bungkus kertas tissue berisi :
  - a (No.kode barang bukti 0901/2012/NNF) berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0450 gram;
  - b (No.kode barang bukti 091/2012/NNF) berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,428 gram;
  - c (No.kode barang bukti 092/2012/NNF) berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0310 gram;

Dalam kesimpulannya disebutkan bahwa :

Barang bukti : (No.kode barang bukti (No.kode barang bukti 089/2012/NNF sampai dengan No.kode barang bukti 092 /2012/NNF) : berupa kristal warna putih tersebut diatas : adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I No. Urut 35 Lamp.UU.RI. No.35 Th. 2009 Ttg. Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa MUHAMAD RIZAL alias BOY, bersama temannya bernama IRWAN Alias IWAN alias GIGI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas tersendiri), pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2012 sekitar Pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu hari tertentu di bulan Januari tahun 2012, bertempat didekat Pompa Bensin Jalan K.H.Abdullah Safii, Tebet, Jakarta Selatan; atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,

Hal 5 dari 11 hal Putusan No.589/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili perkaranya, telah melakukan; Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman; dilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sbb :

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2012 sekitar pukul 13.00 Wib, Terdakwa MUHAMAD RIZAL alias BOY, dengan menggunakan handphone menghubungi temannya bernama (saksi) IRWAN Alias IWAN alias GIGI (Terdakwa dalam berkas terpisah), dalam pembicaraan Terdakwa MUHAMAD RIZAL alias BOY mengatakan pada IRWAN Alias IWAN alias GIGI "Wan Saya pinjam uang Rp.800.000.- untuk modal beli shabu, biar kita bisa pakai" dan disetujui oleh IRWAN Alias IWAN alias GIGI, dengan mengatakan "ya udah kamu datang kehalaman parkir gedung Imigrasi Jl.Rasuna Said Kuningan "; dan pada sekitar pukul 14.00 Wib.Terdakwa MUHAMAD RIZAL alias BOY bertemu dengan (saksi) IRWAN Alias IWAN alias GIGI di halaman parkir gedung Imigrasi Jl.Rasuna Said Kuningan, dimana IRWAN Alias IWAN alias GIGI memberikan uang Rp.800.000.- kepada Terdakwa MUHAMAD RIZAL alias BOY;

Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 Terdakwa MUHAMAD RIZAL alias BOY pergi ke Mall Kalibata, Pasar Minggu, Jakarta Selatan untuk membeli paket shabu kepada seseorang bernama DIDI (belum tertangkap/DPO) seharga Rp.400.000.- kemudian Terdakwa MUHAMAD RIZAL alias BOY menuju rumah kos tempat tinggal (saksi) IRWAN Alias IWAN alias GIGI (Terdakwa dalam berkas terpisah), di Jl.Muria Pasar Manggis, Menteng Atas, Setiabudi, dan di rumah tersebut Terdakwa MUHAMAD RIZAL alias BOY dan IRWAN Alias IWAN alias GIGI menggunakan bersama sebagian dari shabu tersebut, dan ketika akan pulang Terdakwa MUHAMAD RIZAL alias BOY, mengatakan pada IRWAN Alias IWAN alias GIGI bahwa "paket sisanya akan dibawa dulu" dan disetujui oleh IRWAN Alias IWAN alias GIGI, selanjutnya Terdakwa MUHAMAD RIZAL alias BOY pulang kerumahnya di Jl.Menteng Dalam Rt. 002/Rw.002 Kel.Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan, dan di rumahnya tersebut Terdakwa MUHAMAD RIZAL alias BOY, membagi paket shabu tersebut menjadi 4 bagian dan dimasukkan ke dalam plastik klip dan dimasukkan ke dalam kotak korek api lalu disimpan di dalam pot bunga di depan rumah Terdakwa MUHAMAD RIZAL alias BOY;

Bahwa esok harinya tanggal 04 Januari 2012 sekitar pukul 16.00 Wib. Terdakwa MUHAMAD RIZAL alias BOY, ditelpon oleh (saksi) IRWAN Alias IWAN alias GIGI (Terdakwa dalam berkas terpisah), yang mengatakan bahwa "Saya pingin pakai, bagi



dong shabunya" dan Terdakwa menjanjikan bahwa "ya nanti pada jam setengah lima kita ketemu di pompa bensin Jl.KH.Safie"; selanjutnya Terdakwa menuju tempat yang dimaksud dan ketika menunggu kedatangan IRWAN Alias IWAN alias GIGI, tiba-tiba, Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya yaitu (Saksi) Brigadir ANDRI SETYONO,SH dan Brigadir MADE RUDI HARTANTO,SH.yang sebelumnya telah mencurigai tingkah laku Terdakwa di POM Bensin tersebut, ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa MUHAMAD RIZAL alias BOY ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dan dan 1 (satu) buah kotak korek api yang didalamnya terdapat 1 bungkus kertas tissue berisi 3 (tiga) plastic klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu, dan ketika ditanyakan oleh para saksi, diterangkan oleh Terdakwa MUHAMAD RIZAL alias BOY, bahwa barang bukti berupa shabu tersebut dibeli dengan uang milik IRWAN Alias IWAN alias GIGI, dan Ia sedang berjanji bertemu dengan IRWAN Alias IWAN alias GIGI, selanjutnya para saksi membawa Terdakwa dan tidak jauh dari Pom Bensin tersebut yaitu di Jl.Pal Batu,Tebet, para saksi menangkap saksi IRWAN Alias IWAN alias GIGI, selanjutnya menuju Mall Kalibata, Pasar Minggu untuk melakukan pencarian terhadap Didi (orang tempat Terdakwa MUHAMAD RIZAL alias BOY membeli shabu tersebut) akan tetapi ternyata Didi tidak dapat ditemukan, bahwa Terdakwa MUHAMAD RIZAL alias BOY dan (saksi) IRWAN Alias IWAN alias GIGI (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki ataupun menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa MUHAMAD RIZAL alias BOY dan (saksi) IRWAN Alias IWAN alias GIGI (Terdakwa dalam berkas terpisah), berserta barang bukti dibawa ke POLDA METRO JAYA guna proses selanjutnya;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Badan Reserse Kriminal POLRI, No.Lab-069/NNF/ 2012 tanggal 16 Januari tahun 2012, yang ditandatangani oleh VITA LUNARTI,S.Si. Dick ; yang telah memeriksa barang bukti milik terdakwa MUHAMAD RIZAL alias BOY dan IRWAN Alias IWAN alias GIGI : berupa 1(satu) buah amplop warna colklat berlak segel, didalamnya terdapat :

- 1 (No.kode barang bukti 089/2012/NNF) berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0397 gram ;
- 2 1 (satu) buah kotak korek api berisi 1 bungkus kertas tissue berisi :
  - a (No.kode barang bukti 0901/2012/NNF) berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0450 gram;

Hal 7 dari 11 hal Putusan No.589/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



- b (No.kode barang bukti 091/2012NNF) berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,428 gram;
- c (No.kode barang bukti 092/2012/NNF) berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0310 gram;

Dalam kesimpulannya disebutkan bahwa : Barang bukti : (No.kode barang bukti (No.kode barang bukti 089/2012/NNF sampai dengan No.kode barang bukti 092 /2012/ NNF) : berupa kristal warna putih tersebut diatas : adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I No. Urut 35 Lamp.UU.RI. No.35 Th. 2009 Ttg. Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan yaitu saksi MADE RUDI HARTANTO, SH, saksi ANDRI SETYONO, SH, saksi IRWAN alias IWAN alias GIGI yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan juga telah memberikan keterangan yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap orang;
- 2 Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;
- 3 Tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut diatas, ternyata semua unsur telah terpenuhi, dengan demikian maka menurut pendapat Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penanganan penyalahgunaan narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dengan anak-anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (No. kode barang bukti 089/2012/NNF) berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0397 gram;
- 2 1 (satu) buah Kotak Korek Api berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue berisi:
  - a (No. kode barang bukti 0901/2012/NNF) berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0450 gram;
  - b (No. kode barang bukti 091/2012/NNF) berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,428 gram;
  - c (No. kode barang bukti 092/2012/NNF) berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0310 gram;
- 1 (satu) buah Handphone Esia Huawei warna hitam model C2607 berikut sim card No. 02135900137; 1 (satu) buah Handphone Esia Bold F8 dengan simcard No.

Hal 9 dari 11 hal Putusan No.589/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02160939353 dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa IRWAN Alias IWAN Alias Gigi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa MUHAMAD RIZAL alias BOY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat untuk memiliki narkoba golongan I bukan tanaman”;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (No. kode barang bukti 089/2012/NNF) berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0397 gram;
  - 2 1 (satu) buah Kotak Korek Api berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue berisi:
    - a (No. kode barang bukti 0901/2012/NNF) berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0450 gram;
    - b (No. kode barang bukti 091/2012/NNF) berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,428 gram;
    - c (No. kode barang bukti 092/2012/NNF) berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0310 gram;
  - 1 (satu) buah Handphone Esia Huawei warna hitam model C2607 berikut sim card No. 02135900137; 1 (satu) buah Handphone Esia Bold F8 dengan simcard



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

No. 02160939353 dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa IRWAN Alias IWAN Alias Gigi;

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Senin, Tanggal 18 Juni 2012 oleh Hj.MIEN TRISNAWATY, SH.,MH., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan Hj.SITI SURYATI, SH.,MH dan SUWANTO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari : Senin, Tanggal 18 Juni 2012 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan Hj.MIEN TRISNAWATY, SH.,MH selaku Hakim Ketua Majelis, dengan Hj.SITI SURYATI, SH.,MH dan SUWANTO, SH., dibantu HOKKI AMAN SIDABALOK,SH.,MH., Panitera Pengganti dengan dihadiri MARLINANG SAMOSIR, SH Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Hj.SITI SURYATI, SH.,MH

Hj.MIEN TRISNAWATY, SH.,MH

SUWANTO, SH.

Panitera Pengganti,

HOKKI AMAN SIDABALOK, SH.,MH.

Hal 11 dari 11 hal Putusan No.589/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)